

**PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA KERJA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
YANG DIKELOLA OLEH LPPM**

Sehubungan dengan Uang Muka Kegiatan (UMK) untuk program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), serta untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban UMK sebagai berikut ini:

A. PELAKSANAAN BELANJA

1. Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa mohon dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah (Bon pembelian atau kuitansi), jika bukti dalam bentuk kuitansi harap dilengkapi dengan materai, untuk transaksi di bawah Rp.1.000.000,- menggunakan materai Rp.3.000,-, dan untuk transaksi Rp.1.000.000 ke atas menggunakan materai Rp.6.000,-.
2. Belanja Barang dan Jasa diatas Rp.1.000.000,- harap dilengkapi dengan Faktur Pajak, dengan menggunakan:

Kode Seri Faktur Pajak : 010.---.15.----- (Nomor seri faktur pajak sesuai dengan ketentuan DJP Per 24/PJ/2012 yang dimulai dari 1 April 2013)
NPWP : 02.629.495.9-441.000
Nama WP : Yay. Institut Teknologi Bandung
Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Tamansari Bandung Wetan, Kota Bandung

3. Untuk Belanja Jasa Konsumsi dengan Catering dan Belanja Barang Paket Makanan & minuman harap dilengkapi dengan Surat Undangan dan Daftar hadir sesuai dengan jumlah pack/box yang dibeli. Belanja Jasa Konsumsi dengan Catering termasuk didalamnya belanja konsumsi seperti lunch box dan snack box dari perusahaan catering, sedangkan Belanja Barang Paket Makanan & minuman adalah pembelian paket makanan & minuman bukan dari perusahaan catering.
4. Untuk Belanja Jasa Perjalanan Dinas, harap dilengkapi dengan Form SPPD lembar 1, 2, dan 3 sesuai dengan contoh terlampir.
5. Belanja Pegawai diajukan oleh LPPM ke Direktorat Kepegawaian ITB

B. KETENTUAN PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa, ketentuan perpajakan diatur sebagai berikut :

1. Aturan perpajakan mengikuti Surat Edaran Direktur Keuangan mengenai Perpajakan nomor: 0613/I.1.B02.1/KU/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan nomor: 0768/I.1.B02.1/KU/2015 tanggal 24 Juni 2015.

